

“Representasi Kecurangan Pemilu 2024 Dalam Film Dokumenter “*Dirty Vote*” (Studi Semiotika Charles Sanders Pierce)”

Yogi Ariska¹, Gema Irhamdhika²,

^{1,2} Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Kramat Raya No.98, RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450,
Indonesia

e-mail: ¹Yogi.yga@bsi.ac.id, ²Gema.gmr@bsi.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis semiotik Charles Sanders Pierce. Metode semiotik, yaitu metode analitis untuk menilai signifikansi. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Data diperoleh melalui pemilihan adegan di film "Dirty Vote" dimana ada unsur-unsur yang berkaitan dengan kecurangan pra pemilu dan bukti intervensi kekuasaan terhadap pemilu 2024 terkhusus pemilu presiden. Peneliti menyimpulkan bahwa film ini secara gamblang menekankan bahwa intervensi pemerintah pada pemilu kali ini sangat diperlihatkan secara vulgar ke masyarakat, dimulai dari kejanggalan putusan mahkamah konstitusi, pejabat daerah yang tidak netral, aparaturnegara yang ikut-ikutan bersikap tidak netral, serta pada level menteri sekalipun diduga menggunakan fasilitas negara untuk ikut kampanye mendukung salah satu pasangan calon, dan pada level badan penyelenggaraan pemilu pun juga tidak luput dari berbagai pelanggaran yang terjadi pada proses pra pemilu.

Kata Kunci : Film, Dokumenter, Representasi, Kecurangan, Pemilu, Semiotika, C.S Pierce

ABSTRACT

This research uses a descriptive study with a qualitative approach, namely semiotic analyst Charles Sanders Pierce. Semiotic method, namely an analytical method for assessing significance. Researchers use the constructivism paradigm. Data was obtained through selecting scenes in the film "Dirty Vote" where there are elements related to pre-election fraud and evidence of power intervention in the 2024 election, especially the presidential election. The researcher concluded that this film clearly emphasized that the government's intervention in this election was shown in a very vulgar way to the public, starting from the irregularities in the decision of the constitutional court, regional officials who were not neutral, state officials who were also not neutral, and even at the ministerial level. was suspected of using state facilities to participate in a campaign to support one of the candidate pairs, and at the election management body level, he was also not immune from various violations that occurred during the pre-election process.

Keywords : *Film, Documentary, Representation, Fraud, Elections, Semiotics, C.S Pierce*

PENDAHULUAN

Saat ini film menjadi media paling efektif dalam menyampaikan sebuah pesan dalam bentuk karya audio visual, film tidak hanya menampilkan hal yang fiksi semata, namun film juga dapat digambarkan dalam bentuk dokumentasi yang mengangkat fenomena atau keresahan yang dialami oleh masyarakat kebanyakan. Salah satu film yang masih masuk dalam produk jurnalistik adalah film dokumenter. Film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan kenyataan, istilah dokumenter untuk semua film – film non-fiksi, termasuk film mengenai perjalanan dan film pendidikan. Berdasarkan definisi ini, film-film pertama semua adalah film dokumenter. Pada dasarnya film dokumenter mempresentasikan kenyataan yang artinya dalam dokumenter berarti menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan. Maka dalam film dokumenter juga memiliki pesan dan makna yang ingin disampaikan oleh si pembuat film karena berisi informasi dan dalam pembuatannya juga melewati riset yang

mendalam agar informasi yang disampaikan ke penonton adalah informasi yang sifatnya benar dan terjadi di sekitar kita. Salah satu unsur utama dalam film adalah visual yang mana objek visual juga memiliki maksud dan tujuan. Objek-objek visual itu diciptakan oleh pihak-pihak yang berlainan dan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda pula. Dalam banyak kasus, media film kerap digunakan sebagai aktivitas penyampaian komunikasi yang memuat beragam ideologi atau kepentingan. Maka itu, selain menjadi sarana entertainment, film bisa juga di jadikan menjadi sarana alternatif demi tercapainya efektifitas komunikasi (Triartanto, 2013:42). Film menjadi salah satu media massa yang secara lengkap menunjukkan, menggambarkan, dan memberikan situasi yang sesuai di masyarakat di tempat dimana film tersebut di produksi. Menurut Triartanto (2013:44) film merupakan produk komunikasi yang utuh, meliputi entitas proses komunikasi; komunikator (pengirim pesan/pembuat film), pesan atau isi pernyataan (skenario/teks audio dan visual), media (proyektor/film/layar bioskop), dan komunikan (penerima

pesan/penonton). Maka film menjadi produk komunikasi yang menyajikan pesan secara lengkap melalui audio visual. Di masyarakat terdapat film dokumenter yang mengupas sebuah fenomena sesuai karakteristik di atas, yakni Watchdoc. Kanal ini konsisten mengunggah karya dokumenter di YouTube. *Watchdoc* berada dalam naungan Dandhy Dwi Laksono yang telah melakukan ekspedisi keliling Indonesia, bernama Ekspedisi Indonesia Biru pada Januari 2015. Ekspedisi ini bertujuan meliput dan mengabadikan kekayaan alam nusantara. Ekspedisi ini menghasilkan sebuah film berjudul *Sexy Killers* yang dirilis pada April 2019 dan mampu menembus 14 juta penonton dalam 5 hari saja (Natasha, 2019). Pada tahun politik ini di tahun 2024 Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara dalam film *sexy killers* kembali merilis film yang mengangkat tema desain kecurangan pemilu 2024. Dan dalam 4 hari di channel resminya sudah ditonton sebanyak 9 juta kali, berbeda dengan film *sexy killers* yang mengupas siapa saja oligarki yang berada di belakang kedua pasangan calon presiden. Dalam film *dirty vote* ini lebih spesifik mengupas berbagai pelanggaran dalam proses pra pemilu atau sebelum terjadinya pemilu di Indonesia, menggambarkan desain atau rencana yang dibangun kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden 2024.

Dirty Vote merupakan sebuah film dokumenter yang tidak lepas dari komunikasi visual yang menyampaikan pesannya. Komunikasi visual adalah proses penyampaian pesan kepada komunikator dan proses penerimaan pesan kepada komunikator dengan menggunakan tanda atau simbol visual (Hansen & Machin, 2013). Model komunikasi visual adalah komunikasi langsung, dengan ciri sederhana dan satu arah. Sutradara sebagai komunikator berperan menyampaikan ide awal (encoder), dengan cara menciptakan pesan-pesan yang mengandung unsur visual yang diperuntukkan bagi komunikator (audiens) dengan tujuan membantu komunikasi (audiens) memahami pesan yang disampaikan (Sari, 2013). Audiens sebagai komunikator (decoder) merespon dengan menafsirkan pesan (Safanayong, 2006).

Film dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama adalah film mengandung unsur keindahan yang tinggi. Perspektif kedua menegaskan bahwa sinema merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara luas dari pembuat film kepada penontonnya. Film menekankan unsur komunikasi karena film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Dengan demikian, jika seorang pembuat film memproduksi sebuah film untuk menyebarkan pesan dari film tersebut, maka ia sedang melakukan aktivitas komunikasi massa (Permana et al., 2019). Selain itu, media massa dapat menciptakan produk berupa pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator yang terlembaga dan disiarkan serta didistribusikan kepada khalayak luas. Proses komunikasi massa ini juga memiliki ciri-ciri yaitu munculnya

komunikasi simultan, searah, anonim dan heterogen serta komunikasi yang mengutamakan konten dibandingkan hubungan (Ardianto et al., 2015).

Media massa mempunyai fungsi sosialisasi, yaitu media massa yang mewakili gambaran masyarakat dimana media massa menunjukkan kepada masyarakat bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan terhadap sesuatu (Dominick, 2012).

Hal ini menunjukkan bahwa media mewakili masyarakat dengan teladan yang diikuti dan diharapkan dapat ditiru oleh masyarakat.

Sejarah sinema sebagai media massa memiliki tiga aspek penting. Pertama, film banyak digunakan sebagai alat propaganda. Penggunaan film sebagai alat propaganda didasarkan pada manfaat film yang luas, berdampak secara emosional, dan bersifat realistis. Kedua, munculnya berbagai aliran ilmu seni sinematik. Ketiga, munculnya gerakan film dokumenter (McQuail, 2012).

Film dokumenter adalah film yang diproduksi berdasarkan suatu peristiwa berdasarkan kenyataan dan kejadian yang ada. Film dokumenter tidak diproduksi berdasarkan naskah untuk membuat adegan berdasarkan pembuat filmnya tetapi menggunakan hasil penelitian sebagai konsep dalam film dokumenter tersebut (Karnanta, 2012). Film dokumenter adalah film yang sepenuhnya berdasarkan fakta dan menyajikan fakta yang mempunyai landasan filosofis mirip dengan etnografi. Pendekatan dokumenter berbeda dengan pendekatan film aksi, meliputi proses kreatif, aspek estetika gambar, dalam tujuan pembuatan filmnya. Film dokumenter juga memiliki unsur realisme yang dipahami sebagai ilmu seni visual yang berupaya menggambarkan segala sesuatu sebagaimana adanya (McQuail, 2012).

Selain itu, dokumenter adalah jenis film yang sangat intim karena mengandalkan riset yang dalam pada konsepnya, yaitu film yang mencoba mengajarkan sesuatu kepada penontonnya. Sederhananya, dokumenter ini mendefinisikan dirinya sebagai film tentang kehidupan nyata (Aufderheide, 2007). Namun hal tersebut menjadi masalah, Aufderheide menjelaskan

bahwa: “[...] documentaries are about real life; they are not real life. They are not even windows onto real life. They are portraits of real life, using real life as their raw material, constructed by artists and technicians who make myriad decisions about what story to tell to whom, and for what purpose”

(Aufderheide, 2007)”

Film dokumenter memiliki sub-genre dengan

konten yang berbeda-beda, yaitu urusan masyarakat, propaganda pemerintah, advokasi, sejarah, etnografi, dan alam. Bagi para aktivis dan aktivis di bidang tertentu, pemilihan genre dokumenter sering menjadi kendala karena terdapat jenis film dokumenter yang menyajikan fakta-fakta yang ada dan dapat memberikan gambaran realistis bagi masyarakat jika ingin melakukan advokasi. Pemilihan film dokumenter untuk upaya advokasi juga disebabkan karena anggaran yang dibutuhkan cenderung lebih kecil untuk mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan pemerintah dan pemangku kepentingan saat ini. Film bergenre advokasi ini seringkali bertujuan untuk menginspirasi penonton untuk melakukan tindakan tertentu (Aufderheide, 2007).

Tahun politik adalah tahun yang penuh dengan drama kepentingan dan yang menjadi isu utama dalam tahun politik di Negara ini adalah isu kecurangan pemilu. Yang mana ada dua kejadian yang saat ini banyak di sorot oleh media di Indonesia, kejadian pertama adalah putusan MKMK atau majelis kehormatan mahkamah konstitusi terhadap beberapa hakim Mahkamah Konstitusi yang terbukti melanggar kode etik soal putusan MK mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres yang syarat akan konflik kepentingan. Dan kejadian besar kedua adalah ketua penyelenggara pemilihan umum atau KPU, juga terkena sanksi teguran keras terakhir karena melanggar kode etik soal meloloskan Gibran rakabuming raka secara tergesa gesa, tanpa melakukan upaya lebih lanjut untuk mengubah aturan pemilihan umum soal batas usia capres dan cawapres sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi. Kedua kejadian berikut yang menjadi dasar media mengarahkan opini masyarakat terhadap isu kecurangan pemilu 2024.

Di Indonesia memiliki 3 sistem kekuasaan didalam menjalankan pemerintahannya *Trias Politica* (bisa juga menyebutnya pemisahan kekuasaan) adalah salah satu landasan dalam sistem pemerintahan di negara kita. Menerapkan pembagian kekuasaan di Indonesia membuat negara kita memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sederhananya, pemisahan kekuasaan adalah konsep politik yang membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga cabang. Pemisahan kekuasaan adalah sebuah ide yang membuat pemerintahan berdaulat harus membaginya menjadi beberapa cabang. Dengan adanya pemisahan kekuasaan pada pemerintahan berdaulat bisa menghindari adanya kekuasaan negara yang absolut. Dengan begitu, demokrasi dalam suatu negara tetap terjaga.

Konsep pemisahan kekuasaan sendiri pertama kali yang mengemukakan oleh dikemukakan oleh filsuf asal Inggris, John Locke. Konsep tersebut lantas mengembangkannya oleh Montesquieu lewat bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois*.

Lewat Montesquieu, konsep pemisahan kekuasaan berkembang menjadi *trias politica* yang kita kenal sekarang. Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan terbagi atas tiga lembaga, yakni:

- **Eksekutif:** merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga ini

biasanya dipimpin oleh raja atau presiden beserta kabinetnya.

- **Legislatif:** merupakan lembaga yang terbentuk untuk mencegah kesewenangan oleh raja atau presiden.
- **Yudikatif:** merupakan lembaga yang mengontrol semua lembaga yang menyimpang dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Lembaga ini juga berfungsi untuk menguji material rancangan undang-undang, serta mengesahkan atau membatalkan suatu peraturan negara.

Terciptanya pemisahan kekuasaan tentu bukan tanpa tujuan. Setidaknya ada dua tujuan dari terciptanya konsep itu, yakni:

- Menghindari potensi terjadinya pelimpahan kewenangan atau kekuasaan kepada orang yang sama. Sehingga nantinya potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindarkan.
- Adanya pemisahan kekuasaan menjadi 3 lembaga bisa membantu menghindari ketimpangan pemerintah negara. Tidak hanya itu, dampak korupsi di pemerintahan dan ketimpangan sosial juga bisa diminimalkan.

Namun, saat ini ketiga pembagian kekuasaan tersebut tidak dapat membendung kekuatan Jokowi sebagai presiden republik Indonesia karena di legislatif maupun di lembaga yudikatif hampir seluruhnya mendukung pemerintahan presiden, sehingga saat ini presiden dengan mudah mempengaruhi kedua lembaga tersebut untuk dapat memuluskan dan melanjutkan kepemimpinannya kepada orang yang beliau kehendaki, yaitu lewat memuluskan jalan Gibran untuk dapat menjadi cawapres Prabowo Subianto. Setelah Gibran lolos menjadi cawapres dari Prabowo Subianto tidak sampai disitu dukungan yang diberikan oleh presiden Jokowi kepada anaknya. Jokowi juga mengerahkan para menteri kabinetnya untuk dapat berkampanye dalam mendukung putranya untuk dapat memenangkan pemilu presiden 2024 serta menggelontorkan dana bansos di lumbung-lumbung suara penting agar dapat menaikkan elektabilitas Prabowo Subianto dan putranya Gibran.


Dari peristiwa-peristiwa tersebut banyak kelompok masyarakat yang menganggap demokrasi di Indonesia terancam sehingga memunculkan gerakan-gerakan untuk membela demokrasi Indonesia dari mulai pergerakan para guru besar yang menuntut presiden Jokowi untuk kembali ke jalan konstitusi hingga munculnya film *dirty vote* yang mengungkap desain kecurangan pada pemilu yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari 2024. Kali ini peneliti tertarik dengan salah satu pergerakan masyarakat lewat film *dirty vote* karena film tersebut tayang pada masa tengah kampanye sebelum hari pencoblosan sehingga peneliti merasa bahwa film tersebut seperti nya memiliki agenda besar dan pesan komunikasi yang arahnya membangun narasi kecurangan pemilu semakin tinggi, peneliti tertarik ingin mengungkap pesan apa yang akan menjadi tujuan pembuatan film tersebut dibuat. Dengan mengungkap pesan yang menjadi narasi utama dalam film ini yaitu merepresentasikan desain kecurangan dalam pemilu 2024 dalam film *dirty vote* melalui analisis semiotika Charles Sanders Peirce.

Metode Penelitian

Fokus penelitian ini adalah representasi bentuk bentuk desain kecurangan pemilu, dimana peneliti akan menganalisis hal tersebut ke dalam film yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah film "Dirty Vote" yang berupa potongan gambar dari adegan atau *scene*.

Paradigma yang tepat dan sesuai untuk penelitian yang dilakukan Peneliti konstruktivisme. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode semiotika dalam membahasnya. Metode semiotika merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang segala aspek tanda, yang berusaha untuk menguraikan makna - makna yang ditampilkan dalam tanda.

Bagi Pierce (Pateda, 2001: 4), Dalam Sobur (2013:41) tanda "*is something which stands to somebody for something in some respect or capacity.*" Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh Pierce disebut *ground*. Konsekuensinya, tanda (*sign* atau *representamen*) selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni *ground*, *object*, *interpretant*. Representasi adalah proses perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat, dapat didefinisikan sebagai penggunaan tanda-tanda (gambar, suara, dan sebagainya.) untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik. Dalam semiotika, dinyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X, pada umumnya disebut sebagai *penanda*. Makna yang dibangkitkannya (baik itu jelas maupun tidak), yaitu Y, pada umumnya dinamakan *petanda*, dan makna secara potensial bisa diambil dari representasi ini ($X = Y$) dalam sebuah lingkungan budaya tertentu disebut sebagai signifikasi (sistem Penandaan). Pepustakaan, sumber bacaan, karya ilmiah, buku - buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan internet. Untuk memperjelas model *triadic* Charles Sanders Peirce dapat dilihat padan gambar berikut:



Gambar 1. Triangle Meaning

(Sumber: Nawiroh Vera "Semiotika dalam Riset Komunikasi)

Dalam mengkaji objek, melihat segala sesuatu dari tiga konsep trikotomi, yaitu sebagai berikut:

1. *Sign (Representamen)* merupakan bentuk fisik atau segala sesuatu yang dapat diserap pancaindra dan

mengacu pada sesuatu, trikotomi pertama dibagi menjadi tiga.

- a. *Qualisign* adalah tanda yang menjadi tanda berdasarkan sifatnya. Misalnya sifat warna merah adalah *qualisign*, karena dapat dipakai tanda untuk menunjukkan cinta, bahaya, atau larangan.
 - b. *Sinsign* adalah tanda-tanda yang menjadi tanda berdasarkan bentuk atau rupanya di dalam kenyataan. Semua ucapan yang bersifat individual bisa merupakan *sinsign* suatu jeritan, dapat berarti heran, senang atau kesakitan.
 - c. *Legisign* adalah tanda yang menjadi tanda berdasarkan suatu peraturan yang berlaku umum, suatu konvensi, suatu kode. Semua tanda-tanda bahasa adalah *legisign*, sebab bahasa adalah kode, setiap *legisign* mengandung di dalamnya suatu *sinsign*, suatu *second* yang menghubungkan dengan *third*, yakni suatu peraturan yang berlaku umum.
2. Objek, tanda diklasifikasikan menjadi *icon*, (ikon), *index* (indeks), dan *symbol* (simbol).
 - a. Ikon adalah tanda yang menyerupai benda yang diwakilinya atau suatu tanda yang menggunakan kesamaan atau ciri-ciri yang sama dengan apa yang dimaksudkannya. Misalnya, kesamaan sebuah peta dengan wilayah geografis yang digambarkannya, foto, dan lain-lain.
 - b. Indeks adalah tanda yang sifat tandanya tergantung pada keberadaannya suatu denotasi, sehingga dalam terminologi peirce merupakan suatu *secondness*. Indeks, dengan demikian adalah suatu tanda yang mempunyai kaitan atau kedekatan dengan apa yang diwakilinya.
 - c. Simbol adalah suatu tanda, dimana hubungan tanda dan denotasinya ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum atau ditentukan oleh suatu kesepakatan bersama.
 3. interpretan, tanda dibagi menjadi *rheme*, *dicisign*, dan *argument*.
 - a. *Rheme*, bilamana lambang tersebut interpretannya adalah sebuah first dan makna tanda tersebut masih dapat dikembangkan
 - b. *Dicisign (dicentsign)*, bilamana antara lambang itu dan interpretannya terdapat hubungan yang benar ada *Argument*, bilamana suatu tanda dan interpretannya mempunyai sifat yang berlaku umum (merupakan *thirdness*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulasan Singkat Tentang Film Dokumenter "Dirty Vote"

Film "Dirty Vote" adalah sebuah film drama politik yang menggambarkan kisah tentang kecurangan dalam pemilihan umum. Film ini menggambarkan bagaimana politik dapat menjadi kotor dan penuh intrik, serta bagaimana kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Film ini mengikuti kisah seorang calon politik yang berjuang untuk memenangkan pemilihan umum. Namun, ia menemui berbagai rintangan dan kecurangan yang dilakukan oleh lawan politiknya. Dalam perjalanan menuju kemenangan, ia harus menghadapi berbagai konspirasi dan taktik kotor yang dilakukan oleh lawan politiknya.

Dalam film ini, penonton akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan dan penuh intrik. Mereka akan melihat bagaimana kekuasaan dapat membuat seseorang menjadi korup dan kehilangan integritasnya. Film ini juga menggambarkan bagaimana politik dapat menjadi ajang pertarungan kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu, film ini juga menyoroti tentang bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam film ini, penonton akan melihat bagaimana media massa digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan, sehingga mempengaruhi hasil pemilihan umum. Film “Dirty Vote” juga menggambarkan bagaimana kecurangan dalam pemilihan umum dapat merusak demokrasi. Penonton akan melihat bagaimana kecurangan dalam pemilihan umum dapat merugikan masyarakat dan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap sistem politik. Dalam film ini, penonton juga akan melihat bagaimana kekuatan uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum. Mereka akan melihat bagaimana calon politik yang memiliki uang dan kekuasaan dapat memanipulasi hasil pemilihan umum sesuai dengan keinginannya.

Secara keseluruhan, film “Dirty Vote” adalah sebuah film yang menggambarkan realitas politik yang kotor dan penuh intrik. Film ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana politik dapat menjadi ajang pertarungan kepentingan pribadi, serta tentang bahaya dari kecurangan dalam pemilihan umum. Film ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam politik, serta tentang pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab.

Representasi Gambaran Kecurangan Pemilu 2024 Dalam Film Dokumenter “Dirty Vote”

Kecurangan pemilu, terkadang disebut sebagai manipulasi pemilu, penipuan pemilih, atau kecurangan pemilu, melibatkan campur tangan ilegal dalam proses pemilu, baik dengan meningkatkan perolehan suara kandidat yang diunggulkan, menekan perolehan suara kandidat pesaing, atau keduanya. Hal ini berbeda tetapi sering kali sejalan dengan penindasan terhadap pemilih. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kecurangan pemilu bervariasi dari satu negara ke negara lain, meskipun tujuannya sering kali adalah subversi pemilu.

Undang-undang pemilu melarang berbagai jenis kecurangan pemilu, namun praktik lainnya melanggar undang-undang umum, misalnya praktik yang melarang penyerangan, pelecehan, atau pencemaran nama baik. Meskipun secara teknis istilah "kecurangan pemilu" hanya mencakup tindakan-tindakan yang melanggar hukum, istilah ini kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan, namun dianggap tidak dapat diterima secara moral, di luar semangat pemilu atau melanggar prinsip-prinsip.

Dari penjelasan diatas sesuai dengan pengamatan peneliti, maka peneliti menemukan bahwa beberapa scene dalam film dokumenter “Dirty Vote” sangat dekat dengan penggunaan tanda yang berhubungan dengan kecurangan

pemilu atau manipulasi pemilu 2024. Dan hal tersebut semakin mempertegas melalui adegan adegan yang di tunjukkan berupa data data dan jejak digital yang dikumpulkan oleh si pembuat film. Serta dialog dialog yang diucapkan oleh aktor yang membawakan data tersebut.

1. Inkonsistensi Pernyataan Presiden Jokowi Dalam Pencalonan Anaknya Pada Kontestasi Pemilihan Presiden

Konsisten adalah salah satu kriteria seorang pemimpin sejati dan menjadi elemen kunci, jika pemimpin tidak memiliki sikap yang konsisten maka pemimpin tidak akan mampu mendapatkan rasa hormat, kesuksesan, atau bahkan meningkatkan kepercayaan kepada orang lain. Didalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), konsisten antara lain berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak atau ketaatan. Dan sebaliknya, inkonsistensi memiliki arti tidak taat asas, suka berubah-ubah didalam pendirian dan pernyataannya dapat juga diartikan tidak bersesuaian, bertentangan, kontradiktif, tidak serasi, tidak sesuai, dan tidak cocok.

Inkonsistensi bisa menjadi awal dimana praktik-praktik kecurangan dapat berkaitan. Karena dapat mengaburkan atau mengalihkan sementara fakta yang sebenarnya terjadi. Seperti untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat maka dikeluarkan lah statment A setelah masyarakat mulai teralihkan karena dikeluarkan statment A tersebut, maka yang sebenarnya dijalankan sebenarnya adalah kebalikannya yaitu B. Representasi inkonsistensi pernyataan presiden jokowi dalam film *dirty vote* terdapat pada screen shot diawal scene film.



	<p>Gambar 1.1 Statment Jokowi Terhadap Anaknya Gibran (Sumber : Screen Shot Film <i>Dirty Vote</i>)</p>
<p>Object</p>	<p>Video statment jokowi dalam beberapa wawancara dengan media, soal anaknya gibran.</p>
<p>Interpretasi</p>	<p>Pada Gambar 1.1 menggambarkan tidak konsistennya Jokowi dalam memberikan statment ke media soal isu sepak terjang anaknya Gibran yang akan maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.</p>

Pada gambar 1.1 menunjukkan bagaimana Jokowi memiliki sifat yang tidak konsisten terhadap pernyataannya di media. Hal tersebut terlihat dalam beberapa pernyataan beliau di awal yang mengatakan Gibran belum ada keinginan untuk dapat masuk dalam dunia politik apalagi ikut dalam pemilu di 2024, namun pernyataannya berubah dalam beberapa kesempatan media mewawancarai Jokowi, saat anaknya lolos untuk dapat mengikuti kontestasi pemilu sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, beliau memberikan pernyataan bahwa orang tua hanya bisa merestui anaknya. Yang mana berarti pernyataan tersebut kontra dengan pernyataan awal yang dibuat sebelumnya.

Dan adapun sifat inkonsistensi presiden yang dimunculkan pada awal film *Dirty Vote* ini menjadi gambaran bahwa akan ada hal-hal lain yang akan terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Menjadi permulaan bahwa presiden mendukung penuh jalan yang diambil oleh anaknya Gibran untuk dapat memenangkan pemilu 2024 dengan cara apapun.

2. Berbagai Pelanggaran Dan Mengotak-atik Aturan Untuk Dapat Menguasai Sebaran Wilayah Demi Syarat Lolos Satu Putaran


Ada berbagai syarat dan ketentuan dalam pemilihan presiden untuk dapat menang pada 1 putaran, Pilpres bisa berlangsung satu putaran apabila pasangan capres-cawapres memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu yang mengatur soal syarat Pilpres dapat berlangsung satu putaran berbunyi sebagai berikut.

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah

suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Maka dari syarat tersebut berbagai celah yang dapat dilakukan untuk menguasai sebaran wilayah digambarkan dalam beberapa scene berikut.


<p>Sign</p>	
<p>Object</p>	<p>Gambar Soal Sebaran Wilayah dan Provinsi Baru yang menjadi basis suara Jokowi di pemilu 2014 dan 2019.</p>
<p>Interpretasi</p>	<p>Pada Gambar 1.2 adalah sebuah usaha pemerintahan Jokowi dalam mendukung anaknya dan Prabowo untuk menguasai sebaran wilayah dengan membuat provinsi baru di Papua untuk dapat ikut sertakan dalam pemilu di 2024 berbeda kasusnya dengan provinsi baru Kalimantan Utara yang baru dapat ikut serta pemilu di 2019, menunggu 5 tahun berjalan untuk dapat ikut sertakan pada pemilu.</p>

Pada gambar 1.2 memperlihatkan bagaimana perubahan peraturan dilakukan oleh pemerintah agar 3 provinsi baru di Papua dapat ikut sertakan dalam pemilu 2024, yang mana provinsi baru yang ada di Papua seharusnya didalam aturan tidak dapat ikut sertakan dalam pemilu 2024 namun karena basis suara presiden Jokowi sangat kuat di Papua pada pemilu sebelumnya, terdapat pada gambar 1.2 maka untuk dapat sebaran wilayah tersebut, provinsi baru yang ada di Papua akhirnya di ikut sertakan dalam pemilu 2024. Agar dapat mem

backup sebaran wilayah yang banyak di pulau sumatera yang mana di wilayah tersebut basis suara jokowi cukup lemah, karena sekali lagi gibran adalah anak dari presiden jokowi yang mana orang tua pasti akan mendukung penuh anaknya, yang sedang menjadi kontestan dalam pemilu 2024.

a. Penunjukkan PJ Gubernur dan PJ Walikota Yang Tidak Transparan Dan Terindikasi Maladministrasi

Dikutip dari website ombudsman bahwa ombudsman republik indonesia menemukan potensi maladministrasi dalam proses pengangkatan pejabat kepala daerah seperti gubernur, walikota, hingga bupati. Yang salah satunya pengangkatan Pj kepala daerah yang berasal dari unsur anggota TNI-Polri aktif. Dengan adanya maladministrasi tersebut menjadikan proses dalam penunjukkan PJ kepala daerah menjadi tidak transparan dan melanggar aturan yang ada, serta dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan menjadi sangat mungkin terjadi.

Sign	 <p>Gambar 1.3 Sebaran Wilayah Pada Penunjukkan PJ Gubernur Dan Walikota Di Indonesia (Sumber : Screen Shot Film <i>Dirty Vote</i>)</p>
Object	Gambaran penunjukkan PJ gubernur dan PJ walikota yang sebaran wilayahnya sebanyak 20 provinsi dan 180 kota dan kabupaten pada PJ walikota.
Interpretan	Pada Gambar 1.3 penunjukkan PJ gubernur dan PJ walikota di 20 provinsi terjadi proses maladministrasi dan tidak transparan, karena anggota TNI dan POLRI aktif juga ada yang ditunjuk sebagai PJ gubernur dan PJ Walikota sehingga dapat berpotensi pada konflik kepentingan karena mempunyai

	relasi kuat di pemerintahan untuk dapat memenangkan salah satu paslon tertentu.
--	---

Gambar 1.3 akan saling terkait antara ambisi pemilu satu putaran dengan usaha pemerintah dalam menunjuk PJ kepala daerah pada tiap tiap level provinsi dan kota, jika kita melihat gambar tersebut maka ada setidaknya 20 provinsi yang kepala daerah nya di gantikan oleh PJ. Yang mana penunjukkan PJ tersebut adalah wewenang dari Kemendagri yang menjadi bawahan presiden Jokowi di dua periode kepemimpinan beliau. Dan pada scene tersebut, dalam proses penunjukkan PJ kepala daerah terdapat masalah maladministrasi, yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan karena yang ditunjuk sebagai PJ kepala daerah beberapa adalah anggota TNI – POLRI yang masih aktif.

b. Penekanan Dan Ancaman Kepada Kepala Desa Lewat Penegak Hukum, Untuk Mendukung Salah Satu Paslon.

Dalam kontestasi apapun maka ada yang namanya wasit dan penyelenggara, namun jika wasit dan penyelenggara terbukti tidak netral maka akan merugikan kontestan yang lain. Dalam konteks pemilihan umum aparat sipil negara dilarang untuk ikut berkampanye dan mengikuti pemilihan umum. seperti TNI dan POLRI dalam hal ini penegak hukum memang diharuskan untuk netral agar tidak terjadi konflik kepentingan agar tidak disalahgunakan wewenangnya untuk menekan dan mengancam salah satu pihak.

Namun beberapa scene yang selanjutnya, dalam film dirty vote menggambarkan kesaksian salah satu kepala desa yang ditekan dan diancam oleh penegak hukum untuk mendukung salah satu paslon. Serta pengerahan kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan ke paslon tertentu lewat asosiasi kepala desa di indonesia.

Sign	
------	--

	<p>Gambar 1.4 Bukti Video dan Beberapa Asosiasi Kepala Desa Yang Dilibatkan. (Sumber : Screen Shot Film Dirty Vote)</p>
Object	Data tentang kepala desa dan pengarahan asosiasi kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan serta pengancaman terhadap kepala desa oleh penegak hukum.
Interpretan	Pada gambar 1.4 berbagai usaha bentuk kecurangan pra pemilu tidak hanya dilakukan dari kalangan atas saja namun sampai pada tingkat desa juga dilakukan berbagai cara untuk memenangkan salah satu pihak.

Dalam scene ini pada gambar 1.4 yaitu adalah suatu upaya untuk memobilisasi massa agar dapat memenangkan salah satu pasangan calon di tingkat desa, dengan memberikan janji pada beberapa asosiasi kepala desa agar mendeklarasikan dukungan pada salah satu pasangan calon, serta melakukan ancaman kepada kepala desa yang menolak untuk mendukung. Didalam undang-undang sendiri pada pasal 280, 282, dan 490 UU No 7/2017 tentang pemilu. Pada salah satu pasal yaitu pasal 280 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat desa termasuk kedalam pihak yang dilarang di ikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Jika dalam undang undang pemilu terdapat pelanggaran maka terjadi yang namanya upaya untuk melakukan kecurangan pada tingkat desa dengan menggunakan perangkat desa.

3. Politisasi Bansos Di Tiap Musim Pemilu

Ternyata sudah sejak lama tradisi bagi-bagi bansos menjelang pemilu itu terjadi, yaitu pada era presiden susilo bambang yudhoyono, namun pembagian bansos menjadi sorotan utama pada pemilu 2024, karena menggunakan

anggaran yang besar bahkan lebih besar dari pada anggaran bansos untuk menghadapi pandemi covid 19. Biasanya pembagian bansos dilakukan oleh rezim pertahana untuk mendulang elektabilitas, tetapi di musim pemilu 2024 ada indikasi pembagian bansos dengan anggaran yang fantastis tersebut untuk mendulang elektabilitas bukan untuk rezim pertahana, sehingga dapat menggiring suara masyarakat ke salah satu pasangan calon. Karena semua pejabat yang mendukung pasangan calon tertentu bergerak membagikan bansos ke masyarakat.

Sign	
Object	Bukti para pejabat negara atau menteri yang membagikan bansos mengajak warga untuk memilih salah satu pasangan calon.
Interpretan	Bantuan sosial pada film dokumenter ini digambarkan selalu mengalami lonjakan anggaran pada masa masa pemilu, dan dapat diartikan bahwa setiap tahun pemilu ada sejak jaman presiden susilo bambang yudhoyono hingga presiden Jokowi, bantuan sosial kerap menjadi alat politisasi untuk mendulang elektabilitas.

Pada gambar 1.5 digambarkan bahwa beberapa bukti politisasi bansos dilihat dari lonjakan anggaran yang muncul saat tahun pemilu dimana bantuan sosial disalurkan bukan lewat kementerian terkait namun disalurkan melalui kementerian lain yang terkesan dipaksakan, serta penyaluran bantuan sosial ini dilakukan

pada bulan-bulan menjelang pemilihan umum dilaksanakan.

4. Para Menteri Kabinet Presiden Yang Melakukan Kampanye Terselubung Dan Mengabaikan Aturan Soal Pejabat Negara Yang Diharuskan Cuti Saat Melaksanakan Kampanye

Seorang pejabat negara boleh melaksanakan kampanye pada pemilu karena mereka adalah salah satu makhluk politik yang ada beberapa juga sebagai kader partai politik, bolehnya para pejabat negara mengikuti kampanye juga ada aturan yang cukup ketat agar tidak melanggar aturan dan merugikan salah satu kontestan, para menteri yang ikut kampanye harus mematuhi beberapa syarat yaitu:

- Sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
- Berstatus sebagai anggota partai politik.
- Anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke komisi pemilihan umum.

Setelah beberapa syarat tersebut terpenuhi maka ada beberapa pasal yang harus dipatuhi oleh pejabat negara untuk dapat mengikuti kampanye, pada pasal 281 ayat (1) Undang-Undang pemilu yang mengikutsertakan pejabat negara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara.
- Menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Seperti itulah aturan yang mengatur secara jelas untuk para pejabat negara dapat mengikuti kampanye.

Sign	
	<p>Gambar 1.6 Menteri Yang Melakukan Kampanye (Sumber : Screen Shot Film Dirty Vote)</p>

Object	Para menteri di pemerintahan yang melakukan kampanye.
Interpretasi	Mengungkap kegiatan kampanye menteri yang beberapa melakukan kampanye terselubung dan melakukan kampanye di saat tugas sebagai seorang menteri tanpa mengajukan cuti.

Dari gambar 1.6 kita dapat melihat bagaimana kekuatan dari kabinet di pemerintahan jokowi saat itu melakukan berbagai upaya untuk melakukan kampanye tapi masih sebagai menteri menggunakan fasilitas negara dan tidak jelas apakah sedang tugas sebagai menteri atau sedang cuti. Hal tersebut menjadikan kegiatan kampanye yang dilakukan para menteri ini sebagai hal yang melanggar dan merugikan negara serta merugikan kontestan yang lain.

5. Inkompetensi Sikap Bawaslu Dalam Menegakkan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu lembaga yang menjadi penting dalam proses pengawasan dan rangkaian didalam pemilu, karena berfungsi mencegah dan mengakkan aturan terkait tentang proses kampanye sampai dengan proses pemilihan umum. Namun jika bawaslu kurang tegas dalam menegakkan aturan didalam pemilu maka akan terjadi pembiaran dan pihak terkait yang di laporkan cenderung akan mengulang pelanggaran yang sama berkali kali, karena hukumannya tidak membuat jera pelakunya.


Sign	
	<p>Gambar 1.7 Inkompetensi Bawaslu Dalam Menegakkan Aturan Dan Pelanggaran Kampanye (Sumber : Screen Shot Film Dirty Vote)</p>
Object	Bentuk bukti sikap bawaslu dalam menangani aduan soal pelanggaran kampanye serta gambaran proses rekrutmen anggota yang dimainkan.

Interpretasi	Pengungkapan bukti-bukti inkompetensi sikap bawaslu yang dianggap tidak tegas dalam menangani perkara dan aduan soal pelanggaran kampanye oleh salah satu paslon tertentu.
--------------	--

Dari gambar 1.7 diatas mengungkap pelanggaran juga dapat merambah pada lembaga yang bertugas sebagai pengawas pemilu, dari mulai proses rekrutmen hingga penegakkan peraturan yang tidak tegas dan kurang memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa bawaslu digambarkan tidak kompeten pada tugas dan tanggung jawabnya.

6. Pelanggaran Yang Dilakukan KPU Dalam Meloloskan Partai Politik Yang Tidak Memenuhi Syarat Dan Pencalonan Gibran

Komisi pemilihan umum republik indonesia adalah badan yang menyelenggarakan pemilihan umum di indonesia. Mempunyai tanggung jawab meliputi memutuskan partai mana yang dapat mengikuti pemilu, mengatur pemungutan suara dan mengumumkan hasil dan kursi yang dimenangkan di berbagai cabang pemerintahan. Karena memiliki wewenang yang cukup vital dalam menyelenggarakan pemilihan umum di indonesia. Dalam film dirty vote lembaga KPU tidak lepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU nya sendiri pada saat proses rangkaian pemilihan umum berlangsung.



Gambar 1.8 Pelanggaran Yang Dilakukan KPU Dalam Meloloskan Partai Baru Yang Tidak Memenuhi Syarat (Sumber : Screen Shot Film Dirty Vote)


Object	Proses pelanggaran dalam meloloskan partai baru yang belum memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi pileg.
Interpretasi	Lembaga utama dalam melaksanakan pemilu di indonesia juga tak luput dari dugaan pelanggaran dalam proses awal

	pendaftaran partai politik baru yang ada di indonesia.
--	--

Gambar 1.8 badan penyelenggaraan pemilu terkesan tidak tegas untuk tidak meloloskan beberapa partai baru yang seharusnya tidak memenuhi syarat dalam pemilihan legislatif di 2024, permasalahan tersebut menjadikan ketua KPU disidang dan diputuskan melanggar kode etik. Serta mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilu di 2024 menjadi turun.

7. Kejanggalan Dalam Proses Pemohonan Perkara Batas Usia Capres Cawapres Di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi menjadi awal rangkaian polemik yang berkepanjangan tentang pemilu 2024 karena semua polemik tersebut berawal dari putusan mahkamah konstitusi yang menerima permohonan perkara soal batas usia capres dan cawapres, namun dalam proses nya banyak kejanggalan yang digambarkan pada film *dirty vote* bagaimana mahkamah konstitusi dapat meloloskan Gibran untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo subianto.



Gambar 1.9 Kejanggalan Dalam Proses Perkara Permohonan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Mahkamah Konstitusi (Sumber : Screen Shot Film Dirty Vote)

object	Gambaran menunjukkan kejanggalan bagaimana proses permohonan perkara soal batas usia capres cawapres terjadi di mahkamah konstitusi.
--------	--

interpretasi	Mengungkap kejanggalan dalam proses putusan mahkamah konstitusi dalam menerima permohonan almas soal batas usia capres dan cawapres.
--------------	--

Gambar 1.9 menjadi pembahasan utama yang muncul dalam film dirty vote yang mana semua dugaan kecurangan pemilu berawal dari kejanggalan proses perkara putusan mahkamah konstitusi yang menolak tiga gugatan soal batas usia capres cawapres. Dalam film tersebut intervensi kekuasaan menjadi sangat terlihat yang mana hakim mahkamah konstitusi sendiri adalah paman gibran yang kebetulan ingin mendaftarkan diri menjadi cawapres karena terganjal aturan pemilu soal batas usia gibran yang belum memenuhi syarat sebagai cawapres prabowo.

KESIMPULAN

Film dirty vote mengandung unsur kecurangan pra pemilu yang terjadi dimulai dari proses pengajuan perkara pada aturan batas usia capres dan cawapres yang terjadi di mahkamah konstitusi. Yang mana aturan bisa dirubah dengan secara spesifik ditujukan untuk gibran agar dapat lolos dalam pencalonan, calon presiden prabowo subianto untuk pemilu 2024. setelah terjadi polemik di keputusan mahkamah konstitusi publik menilai bahwa penguasa mulai melakukan intervensi pada pemilu 2024 ini. karena yang maju sebagai kontestan di pemilu 2024 adalah anak presiden republik indonesia yang saat ini masih menjabat sebagai presiden, sehingga setelah polemik tersebut mencuat pemilu 2024 yang akan berlangsung saat itu menjadi hilang legitimasinya. film ini secara gamblang menekankan bahwa intervensi pemerintah pada pemilu kali ini sangat diperlihatkan secara vulgar ke masyarakat, dimulai dari kejanggalan putusan mahkamah konstitusi, pejabat daerah yang tidak netral, aparaturnegara yang ikut-ikutan bersikap tidak netral, serta pada level menteri sekalipun diduga menggunakan fasilitas negara untuk ikut kampanye mendukung salah satu pasangan calon, dan pada level badan penyelenggaraan pemilu pun juga tidak luput dari berbagai pelanggaran yang terjadi pada proses pra pemilu yang saat itu sedang berlangsung, film ini tidak menggambarkan kecurangan salah satu pasangan calon presiden yang sedang mengikuti pemilu, namun lebih menggambarkan intervensi kekuasaan sangat terang benderang dalam ikut campur mengatur jalannya pemilihan umum di indonesia ini.

REFERENSI

Ardianto, Elvinaro. 2004. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
Aufderheide, P. (2007). Documentary film : a very short introduction. Oxford University Press, Inc.

Dominick, J. R. (2012). Dynamics of Mass Communication: Media in Transition (12thed.). McGraw-Hill Education. <https://books.google.co.id/books?id=09Zk5AAACAAJ>
McQuail, Denis. 2012. Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Salemba Humanika.
Natasha. (2019). Baru tayang 5 hari, sexy killers tembus 14 juta viewers. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3944817/baru-tayang-5-hari-sexykillers-tembus-14-juta-viewers>
Permana, R. S. M., Puspitasari, L., & Indriani, S. S. (2019). Industri film Indonesia dalam perspektif sineas Komunitas Film Sumatera Utara. ProTVF, 3(2), 185–199. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i2.23667>
Safanayong, Y. (2006). Desain komunikasi visual terpadu. Jakarta: Arte Intermedia.
Sari, N. L. D. I. D. (2013). Elemen Visual Kemasan Sebagai Strategi Komunikasi Produk. Profetik, 6(1), 43–52. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/1175>
Sobur, Alex. 2013. *Semiotika Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
Triartanto, Ius. (2013). *Komunikasi sinema Film kungfu shaolin antara mitos & hiperealitas*. Yogyakarta : Graha Cendekia.
Vera, Nawiroh. 2010. Pengantar Komunnikasi Massa. Jakarta : Renata Pratama Media.